



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa air minum merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat yang harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 4279);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

- Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Toraja Utara adalah BUMD yang dikelola oleh Daerah.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Toraja Utara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Toraja Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Toraja Utara serta mewakili Perumda Air Minum Toraja Utara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Toraja Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Toraja Utara.
10. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Perumda Air Minum Toraja Utara.
11. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
12. Sistem Penyediaan Air Minum adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
13. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
14. Tantiem/bonus adalah bagian keuntungan perusahaan yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai apabila perusahaan memperoleh keuntungan.
15. Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk 1 (satu) tahun setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud, tujuan dan lapangan usaha;
- c. modal;
- d. organ dan kepegawaian;
- e. dana pensiun;
- f. asosiasi;
- g. penetapan dan penggunaan laba;
- h. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai;
- i. ketentuan tarif air minum;
- j. tahun buku;
- k. anggaran perusahaan;
- l. laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan;
- m. laporan perhitungan tahunan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pembubaran.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Toraja Utara.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Toraja Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Toraja Utara dapat mendirikan Kantor cabang dalam wilayah Daerah.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 5

Maksud pengelolaan Perumda Air Minum Toraja Utara berupa penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Perumda Air Minum Toraja Utara bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat; dan
- b. melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bagian Ketiga
Lapangan Usaha

Pasal 7

Perumda Air Minum Toraja Utara mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat.

BAB V
MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Toraja Utara terdiri dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.486.347.249,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah); dan

- b. modal hibah sebesar Rp15.375.247.348,91 (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Semua alat ledwig disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ada di Daerah.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dalam bentuk penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah serta Pinjaman.

BAB VI ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Organ

Pasal 9

- (1) Perumda Air Minum Toraja Utara yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda Air Minum Toraja Utara yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif; dan
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang berasal dari pejabat pemerintah atau unsur independen.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Proses pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Toraja Utara;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Toraja Utara, antara lain:
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Toraja Utara;
 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 5. menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Toraja Utara yang dibuat Direksi dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 13

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Toraja Utara;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Toraja Utara; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Toraja Utara.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 17

Dalam hal Perumda Air Minum Toraja Utara memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah melaksanakan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 2 bulan uang jasa.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. tidak melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Toraja Utara; dan
 - f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan anggota Dewan Pengawas diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, anggota Dewan Pengawas dianggap menerima keputusan rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda Air Minum Toraja Utara;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima tahun) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - m. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat;
 - n. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perumda Air Minum Toraja Utara; dan
 - o. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Proses pemilihan dan pengangkatan Direksi dilakukan melalui seleksi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Toraja Utara dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yaitu:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya atau badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Toraja Utara; dan
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Toraja Utara.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Toraja Utara;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Toraja Utara;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Toraja Utara yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Toraja Utara.

Pasal 27

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri dari:

- a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Toraja Utara ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Toraja Utara;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Toraja Utara dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terkait hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan organ satu tingkat dibawahnya.
- e. mewakili Perumda Air Minum Toraja Utara di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Toraja Utara;

- g. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Toraja Utara berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Toraja Utara.

Pasal 29

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Toraja Utara, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 30

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat seorang Pejabat Struktural Perumda Air Minum Toraja Utara sebagai pejabat sementara, atau Pejabat Struktural Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penunjukan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tunjangan perawatan/kesehatan yang layak

termasuk istri/suami dan anak berdasarkan standar layanan kesehatan BPJS.

- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Toraja Utara memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 32

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sebesar 4 kali gaji bulan terakhir.

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Toraja Utara.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Toraja Utara;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mempunyai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah,

yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan keputusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat Kepegawaian

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling rendah bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian yang meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan dan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 38

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten atau disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (4) Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan jaminan untuk menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum Toraja Utara.

Pasal 39

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2

Penghasilan dan Cuti

Pasal 40

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara berhak atas gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan air; dan
 - e. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai dan keluarganya yang menjadi tanggungan.

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan layanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bagi operator, distribusi, kasir, pembaca meter dapat diberikan tunjangan khusus sesuai kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (7) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.

Pasal 41

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara dapat mengacu pada prinsip gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah, dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) orang anak.

Pasal 43

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Toraja Utara atau iuran Perumda Air Minum Toraja Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 44

Dalam hal Perumda Air Minum Toraja Utara memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Toraja Utara.

Pasal 45

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 46

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 47

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan

Pasal 48

- Setiap pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Toraja Utara di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Toraja Utara dan rahasia jabatan.

Pasal 49

- Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Toraja Utara, Daerah dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Toraja Utara; dan
 - c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Toraja Utara, Daerah dan/atau Negara.

Paragraf 5
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan wajib dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 54

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah janji pegawai dan/atau sumpah janji/ jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Toraja Utara.

Paragraf 6

Perlindungan dan Bantuan Hukum

Pasal 55

- (1) Perusahaan wajib memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang tersangkut masalah hukum yang disebabkan urusan dinas.
- (2) Pembiayaan atas perlindungan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Perumda Air Minum Toraja Utara.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 56

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh asosiasi atau gabungan Perumda Air Minum Toraja Utara.

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 57

- (1) Perumda Air Minum Toraja Utara wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Toraja Utara dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda Air Minum Toraja Utara dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 58

- (1) Pembagian laba bersih Perumda Air Minum Toraja Utara yang telah disahkan oleh Bupati penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. cadangan umum paling sedikit sebesar 30% (empat puluh per seratus);
 - c. sosial dan pendidikan sebesar 5% (lima per seratus);
 - d. jasa produksi (Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai) sebesar 15% (lima per seratus).
- (2) Penggunaan bagian laba untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah disampaikan setelah diadakan audit oleh akuntan publik.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menutupi kerugian Perumda Air Minum Toraja Utara yang mungkin

terjadi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

BAB XI
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 59

- (1) Semua pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara termasuk Direksi yang dalam kedudukannya diberikan tugas penyimpanan uang, surat berharga, dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Toraja Utara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah sepenuhnya berlaku terhadap Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (3) Setiap pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang, surat berharga milik Perumda Air Minum Toraja Utara dan barang persediaan milik Perumda Air Minum Toraja Utara yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan tersebut diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan/Lembaga/Instansi yang ditunjuk Oleh Bupati.
- (4) Pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai tata cara pengurusan kepada Badan/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tuntutan terhadap pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya sebagaimana sifatnya termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perumda Air Minum Toraja Utara disimpan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan di dalam gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.
- (7) Penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perumda Air Minum Toraja Utara diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI KETENTUAN TARIF AIR MINUM

Pasal 60

- (1) Penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Perumda Air Minum Toraja Utara menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.
- (3) Tarif air minum diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Permendagri.

BAB XII TAHUN BUKU

Pasal 61

Tahun buku perusahaan adalah tahun Takwin sebagai Acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

BAB XIII ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 62

- (1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja Perumda Air Minum Toraja Utara dalam satu tahun buku.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan rencana Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Bupati mesahkan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Anggaran Perusahaan dianggap telah disahkan.
- (5) Dalam hal Bupati mengemukakan keberatan atau menolak program yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Perusahaan berpedoman pada Anggaran Perusahaan tahun lalu.
- (6) Anggaran tambahan/atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Dewan Pengawas.
- (7) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam buku yang bersangkutan.

BAB XIV
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN
HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 63

- (1) Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Jika dipandang perlu laporan berkala dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

BAB XV
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 64

- (1) Setiap tahun Direksi menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.

**BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Toraja Utara dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Bupati menunjuk Inspektorat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Toraja Utara, Serta pertanggungjawaban atas pengurusan Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (3) Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban Perumda Air Minum Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara tertulis.

**BAB XVII
PEMBUBARAN**

Pasal 66

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Toraja Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas Panitia Pembubaran (likuidasi) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi kepada Pemerintah Daerah tidak memberikan pembebasan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perumda Air Minum Toraja Utara yang sebenarnya.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 67

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara menjadi hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum Toraja Utara.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan

Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan yang dimaksud.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.13.185.19.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA

I. UMUM

Perumda Air Minum Toraja Utara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, pendirian Perumda Air Minum Toraja Utara dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Pendirian Perumda Air Minum Toraja Utara merupakan bagian dari pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memberikan pelayanan optimal.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Pengembangan SPAM merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum. Untuk menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat, wajib memenuhi:

1. syarat kualitas;
2. syarat kuantitas; dan
3. syarat kontinuitas.

Dalam menyelenggarakan SPAM, Perumda Air Minum Toraja Utara melakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasinya, guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi; dan
- b. tahapan penyelenggaraan meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pelaksanaan konstruksi;
 3. pengoperasian/pengelolaan;
 4. pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
 5. pemantauan dan evaluasi.

Untuk mengoptimalkan pengoperasian/pengelolaan, Pendirian Perumda Air Minum Toraja Utara perlu didukung Modal Dasar, organ dan kepegawaian. Dukungan dari pemerintah berupa:

- a. penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- b. pembentukan struktur organisasi Perumda Air Minum Toraja Utara yang ditetapkan dengan peraturan Bupati; dan
- c. penetapan besarnya tarif pelayanan air minum yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara dilakukan oleh Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Toraja Utara wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Toraja Utara perlu mendorong masyarakat dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup sehat dan mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Dengan Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Sulawesi Selatan Dan Barat.

Ayat(3)

Penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Toraja Utara ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jumlah anggota Dewan Pengawas adalah ganjil agar efektivitasnya pengambilan keputusan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tenaga honorer atau tenaga kontrak dapat menduduki Jabatan sebagai pelaksana harian (Plh) tanpa memperoleh tunjangan jabatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Badan/Lembang/Instansi”
adalah Inspektorat Daerah.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Badan/Lembang/Instansi”
adalah Inspektorat Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 110.